



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 61
TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
MAMUJU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) UNTUK MENANDATANGANI
DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta Peraturan Perundang – Undangan, sehingga perlu ubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 553).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI MAMUJU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MAMUJU UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diubah sebagai berikut :

1. Beberapa ketentuan dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - a. Izin Mendirikan Bangunan Reklame;
 - b. Duplikasi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Perubahan Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan;

4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
6. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
7. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta
8. Izin Lokasi
9. Izin Lingkungan
10. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Izin Pengelolaan Persampahan
12. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
13. Izin Praktek Dokter
14. Izin Praktek Bidan
15. Surat Izin Kerja Apoteker
16. Surat Izin Kerja Perawat
17. Surat Izin Kerja Perawat Gigi
18. Izin Toko Obat
19. Surat Izin Kerja Radiografer
20. Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen
21. Izin Apotek
22. Surat Izin Kerja Bidan
23. Izin Praktek Pengobat Tradisional
24. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
25. Izin Pendirian Optik
26. Izin Praktek Fisioterafis
27. Izin Pendirian Balai Pengobatan
28. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
29. Izin Analisis Kesehatan
30. Izin Pendirian Rumah Sakit
31. Izin Praktek Perawat
32. Surat Izin Klinik
33. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
34. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium (Analisis)
35. Izin Praktek Gizi
36. Izin Praktek Kesehatan Lingkungan
37. Izin Praktek Promosi Kesehatan
38. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
39. Izin Pengumpulan Sumbangan
40. Izin Usaha Hotel dan Penginapan
41. Izin Usaha Rumah Makan
42. Izin Usaha Pelayanan SPA
43. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan / Salon
44. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah
45. Izin Penyelenggaraan Pendidikan
46. Izin Trayek
47. Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan
48. Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi)
49. Izin Usaha Angkutan Laut
50. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat
51. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
52. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
53. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal

54. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
55. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
56. Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan
57. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpul Lokal
58. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal
59. Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan
60. Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan
61. Izin Koperasi Simpan Pinjam
62. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di lembaga Kearsipan
63. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
64. Izin Usaha Peternakan
65. Izin Usaha Pemotongan Hewan/Ternak
66. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
67. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
68. Izin Usaha Minuman Beralkohol
69. Izin Usaha Toko Swalayan
70. Izin Usaha Industri (IUI)
71. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan
72. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
73. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
74. Izin Usaha Pertanian
75. Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan
76. Izin Usaha Pengecer

2. Beberapa ketentuan dalam pasal 8 diubah sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
4. Rekomendasi Kegiatan
5. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum
6. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
7. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
8. Surat Keterangan Asal
9. Kartu Kuning (A.K 1)
10. Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

3. Beberapa ketentuan dalam Bab III ditambah 1 pasal yakni Pasal 11 sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penerbitan izin dapat dilakukan secara manual dan online/Elektronik.
- (2) Persyaratan setiap jenis perizinan umum, jenis perizinan tertentu dan non perizinan akan diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejuktanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal

BUPATI MAMUJU,

H. HABSİ WAHİD

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR